



- Kepada Yth:
1. Sekretaris Utama dan Para Deputi
 2. Inspektur dan Para Kepala Biro/Pusat;
 3. Para Kepala Balai/Stasiun;
 4. Para Kepala Bagian/Bidang;
 5. Para Kepala Subbagian/Subbidang;
 6. Seluruh Pegawai di Lingkungan LAPAN.

SURAT EDARAN
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG
KETENTUAN JAM KERJA
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

Guna meningkatkan produktivitas dan disiplin kerja Pegawai di lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, maka jam kerja diatur sebagai berikut:

1. Waktu kerja:
Hari Senin s/d hari Jumat: pukul 07.30 – 16.00
Waktu istirahat : pukul 12.00 – 13.00
2. Toleransi rentang waktu kerja diberlakukan sebagai berikut:
 - a. Waktu kerja di kantor yang diperhitungkan adalah pukul 07.30 – 17.00.
 - b. Pegawai diberikan toleransi waktu keterlambatan paling lama 60 (enam puluh) menit, kecuali hari Jumat toleransi waktu keterlambatan paling lama 30 (tiga puluh) menit.
 - c. Keterlambatan sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib diganti di hari yang sama.

3. Pegawai yang meninggalkan kantor tanpa alasan dinas sehingga waktu kerja kurang dari 6 jam dianggap tidak masuk kerja (alpa).
4. Inspektur, Kepala Biro/Pusat dan/atau Kepala Balai/Stasiun dapat membuat surat tugas kepada Pegawai tertentu yang waktunya disesuaikan dengan waktu tugas, namun dengan tetap memenuhi kewajiban jam kerja efektif 37,5 jam dalam seminggu.
5. Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2015 tentang Ketentuan Jam Kerja di Lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan, untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 3 OCT 2019

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN
DAN ANTARIKSA NASIONAL,

